

Lampiran I
Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Jawa Tengah
Nomor : 000.5 /45 Tahun 2026
Tanggal : 21 Juli 2026

STANDAR PELAYANAN
PADA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TENGAH

JENIS LAYANAN : SISTEM PENERIMAAN MURID BARU (SPMB)

A. SERVICE DELIVERY		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	1. Ijazah SMP/Sederajat; 2. Buku rapor asli SMP/Sederajat; 3. Surat keterangan nilai rapor; 4. Sertifikat/piagam prestasi akademik atau non akademik; 5. Akte kelahiran; 6. Kartu keluarga.
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1. Pendaftaran dilaksanakan secara online melalui website SPMB; 2. Seleksi sesuai jalur pendaftaran (verifikasi dan validasi data/lapangan); 3. Pengumuman penetapan peserta didik baru; 4. Daftar ulang di SMAN/SMKN/SLBN yang diterima.
3.	Jangka waktu penyelesaian	3 (Tiga) bulan
4.	Biaya/tarif	Tidak ada biaya (Gratis)
5.	Produk pelayanan	Produk pada pelayanan SPMB berupa Surat Keputusan Kepala Dinas tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) pada masing-masing jalur pendaftaran SPMB

6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	• Kontak Posko SPMB Jateng • Telepon : 024-86041265 • WA : 0895634248720 • https://bantuan.spmb.jatengprov.go.id/ • SP4N-Lapor • Lapor Gub
----	--	--

B. MANUFACTURING

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan; 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan; 5. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru; 6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan; 7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2021 tentang

		Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Provinsi Jawa Tengah.
2.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	1. Komputer/PC; 2. Printer; 3. Jaringan Internet; 4. Data/ Informasi yang dibutuhkan.
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Pendidikan minimal SMA sederajat; 2. Memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang administrasi SPMB; 3. Mempunyai kemampuan dalam menggunakan komputer.
4.	Pengawasan internal	1. Dilakukan oleh atasan langsung sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 2. Dilakukan evaluasi sistem SPMB yang memuat kajian efektivitas, hambatan dan kendala dalam pelaksanaan SPMB, perbaikan dalam penyelenggaraan SPMB serta upaya peningkatan kualitas untuk system SPMB yang akan datang.
5.	Jumlah Pelaksana	Maksimal 5 (Lima) orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan akuntabel
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Bersifat rahasia; 2. Data dan informasi pengguna layanan dijamin keamanannya dan digunakan semata mata hanya untuk kepentingan pelayanan; 3. Sarana pelayanan dan sarana penunjang layanan menjamin/mendukung keamanan, kenyamanan dan keselamatan pengguna layanan.

8.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) kepada pemohon informasi/ calon peserta didik SPMB; 2. Dilakukan evaluasi pelayanan informasi baik secara berkala maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu.
----	----------------------------	---